



WALIKOTA BUKITTINGGI  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA  
NOMOR 14 TAHUN 2020  
TENTANG

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN  
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan ayat (3) Pasal 53 Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
  6. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3);
  7. Peraturan Daerah Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5);
  8. Peraturan Daerah Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9);
  9. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 18 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Persampahan/ Kebersihan (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2015 Nomor 18);
  10. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup  
(Berita Daerah Kota Bukittinggi Nomor 45);

11. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 32 Tahun 2018  
tentang Kebijakan dan Strategi Kota Bukittinggi  
Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan  
Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita  
Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2018 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA  
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN  
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN /  
KEBERSIHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Bukittinggi.
2. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengelola dan memungut retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi pengelolaan persampahan/kebersihan dan memungut retribusi Pelayanan persampahan/kebersihan.
6. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
8. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah

pokok retribusi yang terutang.

9. Pengurangan Retribusi adalah pengurangan jumlah retribusi yang harus dibayar atas ketetapan retribusi yang telah diterbitkan.
10. Keringanan Retribusi adalah penundaan waktu untuk melakukan pembayaran retribusi dalam waktu tertentu.
11. Pembebasan Retribusi adalah pembebasan wajib retribusi atas pembayaran retribusi dalam waktu tertentu.

## Pasal 2

- (1) Pengaturan mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi dimaksudkan untuk :
  - a. mengatur tata cara dalam pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan; dan
  - b. menjadi acuan bagi Dinas dalam pelaksanaan pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan.
- (2) Pengaturan mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi bertujuan untuk :
  - a. memberikan kepastian hukum dan tata tertib administrasi dalam Pengelolaan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
  - b. memberikan kejelasan kepada Wajib Retribusi tentang pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi; dan
  - c. meningkatkan akuntabilitas dalam pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi.

## Pasal 3

- (1) Walikota berwenang memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi.
- (2) Walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.
- (3) Pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas atas nama Walikota.

BAB II  
TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN  
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pengurangan, Keringanan Retribusi dapat diberikan terhadap wajib retribusi dengan mempertimbangkan kemampuan wajib retribusi.
- (2) Pemberian Pengurangan, keringanan retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan berdasarkan kriteria :
  - a. Wajib retribusi secara ekonomis tidak memiliki kemampuan membayar;
  - b. Wajib retribusi yang berpartisipasi dalam pengelolaan persampahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 18 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Persampahan/ Kebersihan;
  - c. Wajib retribusi merupakan masyarakat berpenghasilan rendah; atau
  - d. Wajib retribusi yang dinyatakan pailit berdasarkan Keputusan Pengadilan.

Pasal 5

- (1) Pembebasan retribusi dapat diberikan kepada Wajib Retribusi dengan melihat fungsi Objek Retribusi.
- (2) Pemberian pembebasan retribusi berdasarkan kriteria :
  - a. Objek retribusi digunakan untuk kegiatan sosial dan/atau kegiatan lain yang menunjang pelayanan kepada masyarakat;
  - b. Objek retribusi rusak karena bencana alam dan/atau kebakaran; atau
  - c. Objek retribusi tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya oleh wajib retribusi sebagai akibat terjadinya atau terdampak bencana non alam;

Bagian Kedua  
Persyaratan  
Pasal 6

Pengajuan permohonan pengurangan, keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Wajib retribusi secara ekonomis tidak memiliki kemampuan membayar:
  - 1) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
  - 2) Surat Pernyataan Wajib retribusi tidak sanggup membayar yang dilengkapi oleh dokumen pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
  - 3) Fotocopy SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- b. Wajib retribusi berpartisipasi dalam pengelolaan persampahan:
  - 1) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
  - 2) Surat keterangan dari Kepala Dinas tentang partisipasi wajib retribusi dalam pengelolaan sampah.
  - 3) Fotocopy SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- c. Wajib retribusi merupakan masyarakat berpenghasilan rendah :
  - 1) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
  - 2) Surat Keterangan masuk dalam data masyarakat berpenghasilan rendah yang dikeluarkan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan sosial; dan
  - 3) Fotocopy SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- d. Wajib retribusi yang dinyatakan pailit berdasarkan Keputusan Pengadilan.
  - 1) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
  - 2) Fotocopy Keputusan Pengadilan yang memutus kepailitan; dan
  - 3) Fotocopy SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

Pasal 7

(1) Pengajuan permohonan pembebasan retribusi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Objek retribusi digunakan untuk kegiatan sosial dan kegiatan lain yang menunjang pelayanan kepada masyarakat :

- 1) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
  - 2) Surat pernyataan keterangan dari lembaga yang memanfaatkan objek retribusi; dan
  - 3) Fotocopy SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- b. Objek retribusi rusak karena bencana alam dan/atau kebakaran:
- 1) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
  - 2) Surat Keterangan tentang bencana alam yang terjadi oleh lembaga yang berwenang;
  - 3) Photo kondisi terkini obyek retribusi; dan
  - 4) Fotocopy SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- c. Objek retribusi tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya oleh wajib retribusi sebagai akibat terjadinya atau terdampak bencana non alam:
- 1) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
  - 2) Keputusan Walikota tentang Tanggap Darurat; dan
  - 3) Fotocopy SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal terjadinya keadaan bencana Non Alam sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) huruf c di Daerah, berlangsung lebih dari 15 (lima belas hari), Walikota dapat memberikan pembebasan retribusi tanpa adanya permohonan yang diajukan oleh Wajib retribusi, dengan pertimbangan kondisi ekonomi nasional maupun Daerah dan kondisi sosial kemasyarakatan.

### Bagian Ketiga

#### Tata Cara Pengajuan Permohonan

##### Pasal 8

Tata cara pengajuan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagai berikut :

- a. Pemohon mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi secara tertulis kepada Walikota melalui Dinas disertai alasan yang mendukung permohonannya dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk pemohon pengurangan, keringanan retribusi atau Pasal 7 untuk pemohon pembebasan retribusi;
- b. Kepala Dinas melakukan pemeriksaan berkas permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi paling lama 1

- (satu) bulan sejak tanggal diterimanya berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Kepada Dinas dalam melaksanakan penelitian berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat melakukan peninjauan ke lokasi kegiatan dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan dan hasil penelitian dituangkan kedalam berita acara hasil penelitian;
  - d. Hasil pemeriksaan dijadikan pertimbangan yang dituangkan dalam bentuk Telaahan Staf kepala Dinas yang diajukan ke Walikota untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan atas permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi;
  - e. Telaahan Staf sebagaimana dimaksud huruf d diberikan dan diselesaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan;
  - f. Berdasarkan persetujuan atau penolakan walikota pada telaahan staf sebagaimana dimaksud huruf d, Kepala Dinas menetapkan Keputusan; dan
  - g. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf e telah terlampaui dan tidak ada suatu keputusan, maka permohonan tersebut dianggap diterima.

#### Bagian Keempat

#### Bentuk Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi

#### Paragraf 1

#### Pengurangan Retribusi

#### Pasal 9

- (1) Pengurangan retribusi diberikan dalam bentuk pengurangan terhadap pokok retribusi yang terutang.
- (2) Besaran pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Bagi wajib retribusi yang secara ekonomis tidak memiliki kemampuan membayar diberikan paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari SKRD;
  - b. Bagi wajib retribusi yang berpartisipasi dalam pengelolaan persampahan diberikan pengurangan dengan ketentuan sebagaimana berikut:



- 1) Wajib retribusi dengan pengurangan timbulan sampah sebesar 20%-35% diberikan pengurangan paling tinggi 20 % (dua puluh persen) dari SKRD;
  - 2) Wajib retribusi dengan pengurangan timbulan sampah sebesar 36%-50% diberikan pengurangan paling tinggi 30 % (tiga puluh persen) dari SKRD;
  - 3) Wajib retribusi dengan pengurangan timbulan sampah sebesar >50% diberikan pengurangan paling tinggi 50 % (lima puluh persen) dari SKRD.
- c. Bagi wajib retribusi merupakan masyarakat berpenghasilan rendah diberikan paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari SKRD; dan
- d. Bagi Wajib retribusi yang dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan diberikan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari SKRD.
- (3) Pengurangan retribusi dapat diberikan untuk masa retribusi 1 (satu) tahun.

Paragraf 2  
Keringanan Retribusi  
Pasal 10

- (1) Keringanan retribusi diberikan dalam bentuk :
- a. Angsuran pembayaran Retribusi terutang sebanyak 2 (dua) kali dalam waktu 1 (satu) bulan; atau
  - b. Penundaan jatuh tempo pembayaran Retribusi terutang paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) Keringanan retribusi dapat diberikan untuk masa retribusi 1 (satu) tahun.

Paragraf 3  
Pembebasan Retribusi  
Pasal 11

- (1) Pembebasan retribusi diberikan dalam bentuk pembebasan 100% (seratus persen) dari besaran ketetapan retribusi.
- (2) Dalam hal Pembebasan retribusi atas objek yang terkena bencana

alam dan/atau kebakaran hanya dapat diberikan selama objek retribusi belum bisa dimanfaatkan secara optimal oleh wajib retribusi.

- (3) Pembebasan retribusi yang diberikan sebagai akibat terjadinya atau terdampak bencana Non Alam sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) huruf c di Daerah, ditetapkan oleh Walikota dalam jangka waktu tertentu dengan pertimbangan kondisi ekonomi nasional maupun Daerah dan kondisi sosial kemasyarakatan.

#### Bagian Kelima

#### Pelaksanaan

#### Pasal 12

- (1) SKRD dan Keputusan Kepala Dinas tentang Pemberian Pengurangan, Keringanan retribusi dijadikan dasar oleh wajib retribusi dalam melakukan pembayaran retribusi.
- (2) SKRD dan Keputusan Walikota atau Keputusan Kepala Dinas Atas Nama Walikota tentang Pembebasan retribusi dijadikan dasar wajib retribusi untuk bebas dari pembayaran retribusi.
- (3) Bentuk Keputusan Kepala Dinas tentang Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### BAB III

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 13

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, BAB VI Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi pada Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2014 Nomor 37) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi  
pada tanggal 1 April 2020  
WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi

pada tanggal 1 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2020 NOMOR 14